



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA SWAKELOLA (SPKS)

ANTARA

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

DAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU

**Nomor : 100.4.7.1/01-SET.DPRD/V/2024
Nomor : W-28.HH.04.05-1926**

tentang

**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK TERHADAP
5 RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL INISIATIF DPRD
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **DJECKY W. LAIPIOPA, S.Pi**
NIP : 19700326 200003 1 001
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, yang berkedudukan hukum di Kelurahan Tiakur, Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya, selanjutnya disebut **PIHAK I**.

II. Nama : **ERNIE NURHAYANTI TOELLE,S.H.,M.H**
NIP : 19681114 199510 2 001
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, yang berkedudukan hukum di Jalan Sultan Babullah No.17-18 Kota Ambon, selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Selanjutnya PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, menerangkan bahwa :

Pasal 1 DASAR PELAKSANAAN

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Khusus Pulau Lirang, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Bagian Desa dengan Desa Lain, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Produk Unggulan Daerah yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 2 TUJUAN

Tujuan dilaksanakannya Surat Perjanjian Kerja Sama Swakelola (SPKS) ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Kerja Sama dalam Penyusunan Naskah Akademik terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD tentang:

1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
2. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak.
3. Pembentukan Kecamatan Khusus Pulau Lirang.
4. Penggabungan Bagian Desa dengan Desa Lain.
5. Produk Unggulan Daerah.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

(1) PIHAK PERTAMA dalam kedudukan sebagaimana tersebut diatas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan selanjutnya PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan tugas tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Kegiatan | : Penyusunan Naskah Akademik terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. |
| b. Lokasi Kegiatan | : Kabupaten Maluku Barat Daya |
| c. Lingkup Kegiatan | : 1. Perencanaan, meliputi :
- Koordinasi awal
- Pembentukan tim kerja |

- Penandatanganan kerja sama
 - Persiapan pelaksanaan kegiatan
2. Pelaksanaan, meliputi :
 - Pengambilan data
 - Pengolahan data
 - Penyusunan laporan
 3. Konsultasi publik
 4. Penyampaian Dokumen hasil penyusunan Naskah Akademik terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 .

- (2) Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c akan dikembangkan sesuai kebutuhan dan berdasarkan hasil evaluasi dari PARA PIHAK.
- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menugaskan Tim Pelaksana.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak PIHAK I adalah:

- a. Memeriksa dan menilai kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah terhadap 5 (lima) rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang dilakukan oleh PIHAK II.
- b. Meminta laporan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah terhadap 5 (lima) rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang dilakukan oleh PIHAK II.
- c. Menerima dokumen Naskah Akademik atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah terhadap 5 (lima) rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
- d. Laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk bukti pembiayaan operasional selama penyusunan naskah akademik terhadap 5 (lima) rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

- (2) Kewajiban PIHAK I adalah:

- a. Memberikan draft Rancangan Peraturan Daerah yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA.
- b. Memberikan dokumen pendukung untuk penyusunan Naskah Akademik.
- c. Melakukan pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jangka waktu dan jumlah yang telah disepakati.

Pasal 5

- (1) Hak PIHAK II adalah:

- a. Menerima draft Rancangan Peraturan Daerah dari PIHAK I.
- b. Menerima dokumen pendukung untuk penyusunan Naskah Akademik.
- c. Menerima pembayaran atas pelaksanaan kegiatan yang telah diselesaikan sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati.

(2) Kewajiban PIHAK II adalah:

- a. Melaksanakan penyusunan Naskah Akademik terhadap 5 (lima) rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sesuai jadwal dan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- b. Memberikan laporan pembahasan terhadap hasil penyusunan Naskah Akademik.
- c. Menyerahkan dokumen Naskah Akademik terhadap terhadap 5 (lima) rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, serta dokumen pelengkap lainnya kepada PIHAK I.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

- (1) Segala pembiayaan atas Penyusunan Naskah Akademik terhadap terhadap 5 (lima) rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya dengan rincian yang tertuang dalam DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya.
- (2) Rincian Pembiayaan atas Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran PARA PIHAK.

Pasal 7 CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran berupa honorarium kepada PIHAK KEDUA sesuai aturan yang berlaku, apabila PIHAK KEDUA telah menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik dan menyerahkan Dokumen Naskah Akademik terhadap terhadap 5 (lima) rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan secara LS (langsung) dan disertai bukti penerimaan dari PIHAK KEDUA dengan mencantumkan nomor rekening dari PIHAK KEDUA.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

Jangka waktu penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah 120 (seratus dua puluh hari) kalender, terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak Swakelola (SPKS) ini.

Pasal 9 KEADAAN KAHAR

- (1) Pengecualian atas sanksi dan denda sebagaimana dimaksud pada pasal 8 apabila terjadi keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak dapat dipenuhi.

- (3) Yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar dalam Surat Perjanjian ini meliputi:
- Bencana alam;
 - Bencana non alam;
 - Bencana sosial;
 - Pemogokan;
 - Kebakaran; dan/atau
 - Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- (4) Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah keadaan kahar dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang.
- (5) Atas persetujuan PIHAK PERTAMA, dibuatkan Berita Acara dan selanjutnya atas waktu penyelesaian penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diperpanjang, yang dituangkan dalam addendum/amandemen Surat Perjanjian Kerja Sama Swakelola ini.

Pasal 10 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Undang-Undang yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dari pihak manapun atas terjadinya pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana pada ayat (1).

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan/atau dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila PARA PIHAK tidak menemukan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini dengan PIHAK KEDUA.
- (3) Keputusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 13 KETENTUAN LAINNYA

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi bertentangan atau tidak sah, maka Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dibatalkan, melainkan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA hendak mengundurkan diri dari pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, wajib memberitahukan kepada PIHAK

PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya dengan disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Apabila dalam Perjanjian Kerja Sama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan, maka akan dilakukan *Addendum* atas Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



ERNIE NURHAYANTI TOELLE, S.H., M.H



DJECKY W. LAPIOPA, S.Si

RINCIAN ANGGARAN BIAYA**KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN 5 (LIMA) NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
USUL INISIATIF DPRD KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

Nomor	Uraian Kegiatan	Rincian Perhitungan			Harga	Jumlah	KET
		Uraian	Jumlah	Satuan			
	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik					165.160.000	
	Belanja Bahan					13.910.000	
	- Biaya Konsumsi Rapat Internal (makan)	(25 Org x 2 Kgt)	50	OK	55.000	2.750.000	
	- Biaya Konsumsi Rapat Internal (snack)	(25 Org x 2 Kgt)	50	OK	20.000	1.000.000	
	- Biaya penggandaan dan penjilidan		1	Kgt	3.500.000	3.500.000	5 Perda
	penggandaan	5000 Imbr	5000	Imbr	500	2.500.000	
	penjilidan	4 eks	20	eks	50.000	1.000.000	
	- Biaya Pembelian ATK	5 NA	5	NA		6.660.000	5 Perda
						1.332.000	
	Kertas F4	2 Rim	2	Rim	65.000	130.000	
	Catridge Canon IP2770 Warna	1 Bh	1	Bh	388.000	388.000	
	Catridge Canon IP2770 Hitam	1 Bh	1	Bh	300.000	300.000	
	Toner Epson L3110	2 Bh	2	Bh	120.000	240.000	
	Map Batik	1 Pak	1	Pak	120.000	120.000	
	Stapler	2 bh	2	Bh	52.000	104.000	
	Pena inkgel	1 Dos	1	Dos	50.000	50.000	
	Belanja Perjalanan Biasa					76.250.000	5 Perda
	- Moa (Non Gugus)	(5 org x 1 Kl)	5	OK	9.520.000	47.600.000	Amq-Moa
	- Tepa (Gugus 3)	(5 org x 1 Kl)	5	OK	5.730.000	28.650.000	Moa-Tepa
	Honorarium Tim Penyusun					75.000.000	5 perda
	- Honorarium Tim Penyusun NA (5 Org x 5 Perda)	(5 Org x 5 Prda)	25	O/Perda	3.000.000	75.000.000	